

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN KEPADA
PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Putusan No.1245/Pid.B/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

JHOPIN BONA REJEKI PANJAITAN

208400084



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)31/10/24

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN KEPADA
PENYANDANG DISABILITAS**

(Studi Putusan No.1245/Pid.B/2023/PN Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



OLEH :

JHOPIN BONA REJEKI PANJAITAN

208400084

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)31/10/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Kepada Penyandang Disabilitas (Studi Putusan No.1245/Pid.B/PN Mdn)

Nama : Jhopin Bona Rejeki Panjaitan


N P M : 208400084

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(M. Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH.)


(Riswan Munthe, SH, MH.)

Diketahui

Dekan Fakultas hukum


(Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 26 Agustus 2024

Hormat Penulis



Jhopin Bona Rejeki Panjaitan
20.840.0084

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jhopin Bona Rejeki Panjaitan
NPM : 208400084
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demı pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Kepada Penyandang Disabilitas (Studi Putusan No.1245/Pid.B/PN Mdn) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selamata tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 26 Agustus 2024

Hormat Penulis


Jhopin Bona Rejeki Panjaitan
20.840.0084

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN KEPADA
PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Putusan No.1245/Pid.B/2023/PN Mdn)

Oleh :

JHOPIN BONA REJEKI PANJAITAN
Npm : 208400084
Bidang Hukum Keadilan

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan kepada penyandang disabilitas adalah kejahatan yang dapat memberikan dampak buruk bagi penyandang disabilitas, kejahatan ini sudah ada khususnya yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Medan. Hal itu disebabkan kurang efektifnya penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas. Permasalahan dalam penelitian ini tentang faktor kejahatan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan kepada penyandang disabilitas adalah faktor pendorong dan kesempatan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual serta kerentanan penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma atau peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian dalam skripsi penelitian ini adalah deskriptif analitis berdasarkan studi putusan kasus. Hasil penelitian dari ini adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual kepada Penyandang disabilitas yang sering menjadi korban kekerasan seksual, terutama oleh orang-orang terdekat, yang memperburuk kerentanan mereka karena keterbatasan fisik dan intelektual. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan No.1245/Pid.B/2023/PN Mdn sudah mencerminkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum, Dalam memutus perkara, hakim berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penghambat upaya penegakan hukum kepada pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas yaitu Penghambat dalam penegakan hukum melibatkan faktor substansi, struktural, budaya, serta sarana dan prasarana.

Kata kunci : Pelaku, kekerasan seksual, penyandang disabilitas

ABSTRACT

**LAW ENFORCEMENT FOR PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF
SEXUAL VIOLENCE COMMITTED AGAINST PERSONS WITH
DISABILITIES**

(Study of Decision No.1245/Pid.B/2023/PN Mdn)

By:

JHOPIN BONA REJEKI PANJAITAN

Npm : 208400084

Field Of Criminal Law

The crime of sexual violence committed against persons with disabilities is a crime that can have a negative impact on persons with disabilities, this crime has existed, especially in the jurisdiction of the Medan District Court. This is due to the lack of effective law enforcement against persons with disabilities. The problems in this research on the factors of sexual violence crimes committed against persons with disabilities are the motivating factors and opportunities for perpetrators to commit sexual violence crimes and the vulnerability of persons with disabilities to become victims of sexual violence. The research method used in this research is normative juridical, which was research conducted by studying norms or laws and regulations related to the issues discussed. The nature of the research in this research thesis was descriptive analytical based on the study of case decisions. The results of this research were the factors causing sexual violence against persons with disabilities who were often victims of sexual violence, especially by those closest to them, which exacerbates their vulnerability due to physical and intellectual limitations. Legal considerations by judges in decision No.1245/Pid.B /2023/PN Mdn had reflected Justice, Benefit, and Legal Certainty, In deciding cases, judges tried to balance between legal certainty, justice, and benefit. Obstacles to law enforcement efforts against perpetrators of sexual violence against persons with disabilities, namely obstacles in law enforcement involve substance, structural, cultural, and facilities and infrastructure factors.

Keywords: Perpetrators, sexual violence, persons with disabilities

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, Sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Kepada Penyandang Disabilitas (Studi Putusan No.1245/Pid.B/2023/PN Mdn)”**

Terimakasih penulis sampaikan Kepada Bapak M. Yusrizal Adi Syaputra S.H,M.H dan bapak Riswan Munthe S.H,M.H serta Bapak Dr. Wenggedes Frensh S.H,M.H selaku dosen pembimbing dan sekretaris yang telah membimbing penulis dalam penelitian ini. Disamping itu penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengajar dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih tiada terhingga kepada Orang Tua Penulis Ayah Sondang Jhonner Panjaitan, Ibu Penulis Pinta Mangiring Sitorus, dan saudara-saudara penulis Monalisa Panjaitan, Dhea Panjaitan, Erin Panjaitan serta doa dan dukungan dari keluarga besar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan penulis dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi SH.MM.M.Kn selaku Wakil Bidang Menjamin Mutu Akademik di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H, Selaku Ketua Program Studi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Dr.Shulhan Iqbal Nasution SH.MH Selaku Bidang Bakat dan Inovasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Informasi Akademik di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
8. Semua unsur Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Teman dan sahabat-sahabat Se-almameter di Universitas Medan Area.
10. seluruh teman-teman yang tidak bisa di ucapkan satu persatu Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan perbaikan. Namun, penulis tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.



Medan, Juni 2024
Hormat Penulis

Jhopin Bona Rejeki Panjaitan
20.840.0084

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Pidana.....	14
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum	14
2.1.2 Tahap-Tahap Penegakan Hukum.....	17
2.2 Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual	18
2.1.2 Pengertian tindak pidana kekerasan seksual	18
2.2.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.....	19
2.3 Tinjauan Umum Terhadap Penyandang Disabilitas	22
2.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas.....	22
2.3.2 Jenis-jenis Penyandang Diabilitas	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	28
3.1.1 Waktu Penelitian.....	28

3.1.2 Tempat Penelitian	28
3.2 Metodologi Penelitian.....	28
3.2.1 Jenis Penelitian	29
3.2.2 Jenis Data	30
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.2.4 Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Kepada Penyandang Disabilitas.....	33
4.2 Pertimbangan hukum oleh hakim Dalam Putusan No. 1245/Pid.B/2023/ PN Mdn Mencerminkan Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum.....	43
4.3 Faktor Penghambat upaya penegakan hukum Kepada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap penyandang disabilitas.....	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	80
5.1 Simpulan.....	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mengadopsi sistem demokrasi dalam melaksanakan pemilihan umum dan memberikan kebebasan berpendapat kepada warganya. Nilai-nilai demokrasi perlu diterapkan dan dijalankan dengan sungguh-sungguh dalam konteks sebuah negara. Sistem demokrasi bukan hanya menjadi pilihan, melainkan juga menjadi landasan bagi kegiatan masyarakat dan pemerintahan. Hampir seluruh negara menegaskan komitmennya sebagai entitas yang memberikan prioritas kepada kepentingan rakyatnya.¹

Status negara Indonesia sebagai negara hukum berbentuk republik sangat mendukung prinsip demokrasi/kedaulatan rakyat. Asas demokrasi/populisme terkandung dalam norma dasar negara yaitu sila keempat Pancasila: “rakyat berpedoman pada kebijaksanaan dalam perundingan perwakilan”. Sila keempat itu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (Baru1945), yang menyatakan: “kedaulatan harus berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.”²

Indonesia, sebagai negara yang mengutamakan rakyatnya, mengamanatkan bahwa kehidupan masyarakat harus tunduk pada aturan dan norma yang berlaku di ruang publik. Hukum memegang peran sentral dalam mengendalikan perilaku individu dalam berbagai aktivitasnya, karena tanpa peraturan, sulit membayangkan bagaimana kondisi negeri ini akan menjadi

¹Dwi Latifatul Fajri, *Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli dan Sejarahnya*, melalui <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ba2aca6c3bc/pengertian-demokrasimenurut-para-ahli-dan-sejarahnya>, yang diakses pada tanggal 24 Desember 2023, 22.33 WIB.

²Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Mirza Nasution, “*Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum*” *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 1, (Juni 2019) hal. 47

Tingkat kejahatan saat ini terus meningkat dengan metode yang bervariasi, terutama dengan peralatan yang semakin canggih dan modern, sehingga meningkatkan kekhawatiran masyarakat. Sebagai sebuah bangsa yang mengedepankan prinsip negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan peraturan yang telah ditetapkan dengan tujuan menegakkan perlindungan hukum secara efektif. Hak atas perlindungan hukum yang komprehensif dan penuh, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, merupakan hak setiap warga negara. Untuk melindungi warganya, negara mengambil langkah-langkah seperti merumuskan peraturan yang mengatur interaksi antar individu, bertujuan untuk mencegah konflik. Indonesia, dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang dianutnya, memberikan fokus utama pada peraturan tertulis, khususnya undang-undang, sebagai sarana yang efektif untuk melindungi hak-hak hukum penduduknya.³

Jimly Asshiddiqie mengatakan materi hak asasi manusia yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat 27 materi. Salah satunya adalah setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dikuasainya serta berhak atas keselamatan dan perlindungan. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai respons terhadap suatu ancaman adalah hak asasi manusia.⁴

Penyandang disabilitas merujuk pada individu yang menghadapi keterbatasan dan memiliki kebutuhan yang berbeda dari mayoritas. Oleh karena itu, mereka berhak atas perlakuan istimewa guna mencapai kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini telah dijamin dalam Pasal 28 H

³Soenaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hal.25

⁴Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal 102

Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus dengan tujuan mencapai kesempatan dan manfaat yang setara demi mencapai persamaan dan keadilan."

Peraturan tersebut ditarik dan digabungkan ke dalam Undang-Undang Kesehatan pada tahun 1992. Namun, setelah disatukan dalam kerangka Undang-Undang Kesehatan, ketentuan-ketentuan terkait kesehatan jiwa menjadi minim. Menariknya, pada tahun 1966, Indonesia termasuk dalam kelompok sedikit negara yang memiliki Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Barulah pada tahun 2014, upaya untuk mengatasi hal ini dilakukan dengan mengesahkan kembali Undang-Undang Kesehatan Jiwa melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014.⁵

Undang-undang Kesehatan Jiwa ini memuat ketentuan umum, kerja kesehatan jiwa, sistem pelayanan kesehatan jiwa, sumber daya kerja kesehatan jiwa, hak dan tanggung jawab, penelitian kesehatan jiwa, tugas, tanggung jawab dan wewenang peran serta masyarakat, ketentuan pidana dan syarat-syarat peradilan.⁶

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah terganggu oleh pihak lain, diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat sepenuhnya menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, bertujuan untuk

⁵Jogloabang, "UU 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa", melalui <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2014-kesehatan-jiwa>, yang diakses pada tanggal 24 Desember 2023, 09.21 WIB

⁶Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesehatan Jiwa Undang-Undang No.18 Tahun 2014*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 38

memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.

Peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memodifikasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa hak yang tidak diberikan perlindungan yang memadai kepada penyandang disabilitas, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) huruf c yang berkaitan dengan memberikan keterangan tanpa tekanan, serta huruf d yang berkaitan dengan hak untuk mendapat penerjemah.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) pada Pasal 5, ditegaskan bahwa: "Negara berkewajiban untuk menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi semua individu dan melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan kondisi disabilitas." Dilihat dari fungsi dan tujuan hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana, melalui sanksinya, bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Harapannya adalah bahwa hukum pidana dapat mencegah terjadinya kejahatan, baik oleh individu yang belum terlibat dalam kejahatan sebelumnya (*first offender*) maupun oleh mereka yang telah melakukan kejahatan sebelumnya (*residivis*), sehingga menciptakan ketertiban dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.⁷

Perlindungan dan penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat penting. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berkaitan dengan disabilitas dan kurangnya layanan perlindungan yang disediakan oleh pemerintah bagi korban disabilitas. Situasi ini tidak sesuai dengan tujuan utama dari sistem peradilan

⁷Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2023), hal.13.

pidana, yang seharusnya memberikan perlakuan khusus terhadap individu disabilitas yang terlibat dalam kasus pidana.

Negara yang menganut sistem hukum, Indonesia mengarahkan segala aspek kehidupan pada landasan hukum, yang diharapkan berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi kejahatan serta menjalankan upaya preventif. Oleh karena itu, penerapan dan perlindungan hukum seharusnya dilakukan dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan aspirasi bangsa.

Kekerasan seksual adalah suatu kejahatan yang merata di seluruh dunia, terjadi dalam berbagai masyarakat tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Tindakan kekerasan seksual mencakup perbuatan atau ancaman yang terkait dengan aspek-aspek intim seksual, yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tipu daya atau tekanan, dan berdampak pada penderitaan korban secara fisik, materi, mental, dan psikologis.⁸ Masalah kekerasan seksual menjadi isu yang terus diperbincangkan tanpa henti, tanpa memandang status sosial, jabatan, pendidikan, atau usia. Semua ini terjadi karena pelaku merasa dapat memenuhi nafsu mereka, sementara individu yang lebih rentan, mulai dari anak-anak hingga lansia, rentan menjadi korban tindak pelecehan bahkan pemerkosaan.⁹

Kasus perkara pidana yang diputus Pengadilan Negeri Medan Nomor Putusan No.1254/Pid.B/2023/PN.Mdn, merupakan salah satu perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. M.

⁸Nurul Al Jihra Sobhana, "Malfungsi Pejabat Public Terhadap Korban Kekerasan Seksual", melalui <https://mediaindonesia.com/humaniora/452857/malfungsi-pejabat-publik-terhadap-korban-kekerasan-seksual> yang diakses pada tanggal 3 januari 2024, pukul 19.41 WIB.

⁹Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual" *Jurnal Preferensi Hukum* Vol.2 No. 2 (Juli, 2021), hal. 359

Surya Husada, M.ked,Sp.KJ, berkesimpulan setelah memeriksa korban. Hasil pemeriksaan pada korban, Korban yang memiliki disabilitas intelektual sejak lahir telah mengalami tindakan pelecehan seksual dari seorang laki-laki yang sudah dikenalnya. Setelah dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental, dan tes psikometri, dapat disimpulkan bahwa korban mengalami gangguan mental emosional akibat perbuatan pelaku. Korban saat ini mengalami keadaan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan.

Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungan dengan korban Sesuai dengan perspektif tersebut, UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup eksploitasi atau keterlibatan individu secara komersial dalam praktik seksual, serta upaya mempengaruhi atau memaksa seseorang untuk terlibat dalam kegiatan seksual melalui ajakan atau tekanan.¹⁰

Sikap dan perilaku diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal di seluruh dunia. Diskriminasi terhadap individu berdasarkan disabilitas melibatkan perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap hak-hak dasar yang seharusnya dihormati oleh semua orang. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang diakui secara luas, menekankan pada prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

¹⁰Garry Lotulung, “*Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja*” melalui <https://www.kompasiana.com/auranamirab2000/621591bdbb44865d1d109302/kekerasanseksual-di-kalangan-remaja>, yang diakses pada tanggal 4 Januari 2024, pukul 13.00 WIB.

Oleh karena itu, sikap dan perilaku diskriminatif terhadap orang dengan disabilitas bertentangan dengan nilai-nilai mendasar hak asasi manusia yang merangkul keberagaman, inklusivitas, dan pengakuan setiap individu sebagai bagian integral dari masyarakat.¹¹ Permasalahan sosial kekerasan merupakan suatu hal yang perlu diantisipasi dan diatasi, karena dapat menghambat individu dalam mengembangkan potensi mereka. Universitas, sebagai lembaga pendidikan, merupakan lingkungan di mana mahasiswa, dosen, peneliti, dan staf pendidikan dapat mengembangkan diri mereka. Oleh karena itu, kampus seharusnya bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Penting untuk diingat bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, verbal, atau psikologis. Di balik setiap tindakan kekerasan, terdapat struktur dan budaya yang mendukungnya. Kekerasan struktural beroperasi di tingkat sistemik, terkait dengan cara distribusi akses dan hak istimewa dilakukan. Distribusi yang tidak merata dari akses dan hak istimewa dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam relasi kekuasaan, dengan kelompok yang lebih lemah menjadi lebih rentan terhadap kekerasan. Sementara itu, kekerasan kultural beroperasi di tingkat simbolik, memberikan legitimasi bagi kekerasan langsung dan struktural.¹²

Kejadian tindak pidana kekerasan seksual di dalam masyarakat memunculkan kebutuhan akan regulasi pendukung, yang diinisiasi atau dirancang oleh para legislator dengan tujuan untuk mencakup hak-hak setiap individu, termasuk mereka yang merupakan penyandang Disabilitas Mental. Salah satu regulasi yang tengah menjadi fokus pembicaraan adalah Rancangan Undang-

¹¹Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol 2, No.2, (2019) hal.128

¹²Fatin Rohmah, Nur Wahidah, Yusuf Saefudin, Rahtami Susanti, Lutfi Kalbu Adi, Prima Maharani Putri, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia" *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto* Vol. 23 No. 1 (2023) hal . 26

Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.Orang-orang yang memiliki disabilitas seringkali mengalami perlakuan tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Terutama orang yang menyandang disabilitas, mereka terus menghadapi diskriminasi yang melibatkan aspek-aspek sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, serta layanan medis. Kondisi disabilitas ini lebih terasa oleh orang yang menyandang disabilitas, yang harus menghadapi tantangan ganda dan mengalami penolakan karena faktor gender dan disabilitas mereka. Di Indonesia, disabilitas dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat menghambat peluang-peluang pengembangan dan pencapaian kesejahteraan manusia bagi setiap individu.¹³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menyebutkan bahwa: “Hak keadilan dan perlindungan dalam hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/ atau perampasan atau pengambil alihan hak milik”. Individu dengan disabilitas seringkali mengalami perlakuan tidak adil dari berbagai sektor, disebabkan oleh adanya keterbatasan khusus yang membedakan mereka dari mayoritas orang.¹⁴ Oleh karena itu, implementasi perlindungan dan penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas harus diwujudkan dengan efektif. Hal ini bertujuan agar hak-hak mereka, termasuk bebas dari stigmatisasi negatif, memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, serta mendapatkan aksesibilitas yang memadai tanpa diskriminasi, dapat terpenuhi

¹³Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, Santoso Tri Raharjo, “*Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban*”,*Social Work Journal*, Vol. 13, No.1, (2023), hal. 83

¹⁴Ni Komang Padang Sekar Dewi, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, “*Perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual*”,*Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 10, hal.2

sepenuhnya. Dengan demikian, mereka dapat terhindar dari risiko berbagai tindakan kejahatan, khususnya kekerasan seksual.¹⁵

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ,oleh sebab itu maka penulis bertujuan ingin melakukan penelitian tentang **“Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Kepada Penyandang Disabilitas (Studi Putusan No.1245/Pid.B/20223/PN Mdn)”** untuk meneliti bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan kepada pengandang disabilitas.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual kepada penyandang Disabilitas ?
2. Apakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan No.1254/Pid.B/2023/PN.Mdn sudah mencerminkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum ?
3. Bagaimana faktor penghambat upaya penegakan hukum kepada pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual kepada penyandang Disabilitas.

¹⁵Yulianti Ningsih Cahyani, Alfa Galih Verdiantoro dan Febriyanti Uma, *“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana”*, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 13, No. 2, (Agustus 2020), hal. 222

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh dalam putusan No.1254/Pid.B/2023/PN Mdn sudah mencerminkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.
3. Untuk mengetahui penghambat upaya penegakan hukum kepada pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu hukum khususnya hukum Pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum atas kejahatan kekerasan seksual yang dilakukana kepada penyandang disabilitas

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambahkan khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, terutama mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan kepada penyandang disabilitas.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi dan masukan kepada masyarakat, akademisi sehingga dapat mengetahui dan memahami secara menyeluruh mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan kepada penyandang disabilitas.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi pembuat peraturan dan atau aparat penegak hukum dalam penegakan hukum kekerasan seksual yang dilakukan kepada penyandang disabilitas.

1.5 Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat di gunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini berupa beberapa penelitian Kekerasan seksual yang dilakukan kepada penyandang disabilitas. Namun demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Jonnes Parhusip, (2022), Universitas Medan Area, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Polres Samosir)”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak dan Untuk mengetahui Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Samosir.
2. Rotua Apritia Pasaribu, (2023), Universitas Medan Area, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Medan” Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, untuk mengetahui dampak dan upaya pencegahan tindak

pidana kekerasan seksual, dan untuk mengetahui kedudukan korban perempuan dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual.

3. Marsella Ananda Putri Br. Sembiring, (2023), Universitas Medan Area, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Medan).” Tujuan penelitian ini adalah Untuk menegetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual, Untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual, dan untuk mengetahui elksistensi undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pelaku kejahatan kekerasan seksual.
4. Iga Sukma Fajriyanti, 2018, Universitas Negeri Semarang Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan di Kota Semarang (Studi pada LRC-KJHAM Semarang). Tujuan penelitian ini adalah Untuk memperoleh gambaran tentang bantuan hukum bagi korban perempuan penyandang disabilitas, Untuk memahami dan menganalisis bentuk bantuan hukum yang tepat diberikan kepada korban perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Kota Semarang, dan Untuk memahami dan menganalisis penyelesaian perkara terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Kota Semarang.
5. Jesse Clarissa, 2017, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penyandang Disabilitas Dalam

Penyelenggaraan Angkutan Udara). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Berdasarkan kelima judul penelitian Berdasarkan ketiga judul penelitian yang telah disebutkan di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. penelitian peneliti berjudul penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekuasaan seksual yang dilakukan kepada penyandang disabilitas (Studi Putusan No.1245/Pid.B/2023/PN Mdn). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual kepada penyandang Disabilitas, untuk mengetahui Apakah Putusan Hakim dalam putusan No.1254/Pid.B/2023/PN Mdn sudah mencerminkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum, dan Untuk mengetahui upaya pemulihan korban tindak Kekerasan Seksual. Adapun perbedaan yang terlihat jelas dari ketiga penelitian terdahulu di atas yaitu terletak pada judul penelitian, rumusan masalah serta tujuan penelitian. Oleh karena itu, penting ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional objektif terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penegakan hukum berarti proses, cara, perbuatan menegakkan. Sementara menegakkan berarti mendirikan, menjadikan tegak, mengusahakan supaya tetap berdiri, memelihara dan mempertahankan kemerdekaan, tata-tertib, hukum dan sebagainya.¹⁶

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat melalui berbagai langkah strategis, seperti penataan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum agar sesuai dengan mandat masing-masing, serta memastikan koordinasi yang efektif di antara mereka. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, sambil menerapkan standar tinggi dalam tindakan dan keputusan mereka. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas diperkuat dengan mekanisme pemantauan dan pengawasan yang ketat. Semua upaya ini ditujukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan menghormati hak asasi manusia, sehingga dapat menciptakan rasa aman dan kepastian hukum yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.¹⁷

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi Keempat, 2008), hal 1417

¹⁷Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 (September 2008), hal. 199

dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.¹⁸ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹⁹

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁰

Menurut Sudarto “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau Pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Sebuah Pengantar), (Yogyakarta, Liberty, 2007), hal.160

¹⁹Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 12

²⁰Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hal. 25

langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”²¹

Menurut Satjipto Rahardjo “Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.²² Terdapat tiga unsur dalam menegakkan hukum yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Kedua masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang dimana dalam prosesnya tidak pandang bulu dan berlaku adil keseluruhan masyarakat dalam menegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.²³

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil dan tidak melihat strata atau golongan masyarakat sehingganya keadilan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

²¹Sudarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, (Bandung, Penerbit P.T. ALUMNI, 2010), hal.113

²²Satjipto Rahadjo, *Op.cit*, hal.7

²³Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal. 160

Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²⁴

2.1.2 Tahap-Tahap Penegakan Hukum

Usaha Penanggulangan kejahatan hukum pidana merupakan upaya untuk penegakan hukum, sehingga *legal policy* adalah bagian bagian yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga memberikan perlindungan. dalam penegakan hukum pidana terdapat beberapa tahap yang dilalui yakni:

a. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah langkah awal yang paling esensial, dalam tahapan ini mencakup proses pembuatan delik yang dianggap bertentangan dengan keinginan manusia, serta menetapkan hukuman pidana untuk pelaku yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang.

b. Tahap aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap kedua, tahap ini adalah tahap saat melakukan penegakan hukum, karena pada tahap ini bisa diberikan kenyataan pada frekuensi tindak pidana. Perilaku tindak pidana bisa ditekan apabila seluruh pihak yang terkait dalam penegakan ini bisa menjalankan tugas dengan baik.

c. Tahap eksekusi

Tahap Eksekusi adalah tahap ketiga, yang merupakan tahap dalam proses pelaksanaan pidana. Pada proses pelaksanaan pidana harus bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pengarahan pada terpidana agar bisa sadar dengan

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal. 161

apa yang telah mereka perbuat, dan pada akhirnya pelaku tidak akan mengulangi perbuat yang dapat merugikan orang lain baik individu maupun kelompok.²⁵

2.2 Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.1.2 Pengertian tindak pidana kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban yang merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Kekerasan memang merupakan tindak penistaan harkat kemanusiaan, akan tetapi ada di antara manusia ini yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis kehidupan ini, yakni perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan kekerasan.²⁶

Menurut Suyetno dan Hariadi, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala tindakan yang melibatkan paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual (*intercourse*), melakukan penyiksaan atau perilaku sadis, serta meninggalkan korban setelah terjadinya tindakan seksual. Kekerasan seksual tersebut bertujuan mendapatkan keuntungan dari korban sebagai pemuas nafsu pelaku kekerasan tersebut.²⁷

Kekerasan seksual sering dirasakan sebagai sebuah perilaku yang menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa terlibat dalam suatu hubungan

²⁵ Addy Candra, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Majalah Keadilan Vol 20 No.1(2020). hal 22-23

²⁶ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal.52.

²⁷Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, "Kekerasan Seksual", (Kota Bandung : Media Sains Indonesia, 2022), hal. 6

seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan, artinya Kekerasan tidak terbatas pada tindakan namun juga dapat diartikan sebagai sikap yang tidak senonoh seperti menyentuh anggota tubuh yang vital, dan perkataan yang bernuansa negatif. Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban Kekerasan seksual (perkosaan) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Kekerasan seksual yang akan lebih dibahas disini adalah khususnya kejahatan seksual pemerkosaan, maka sangat penting ditelusuri pula faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut, khususnya kejahatan kekerasan seksual pemerkosaan.²⁸

2.2.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat:

1. Kekerasan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak diakui, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.

²⁸Abdul Wahid, *Op.cit*, hal.32.

5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera²⁹

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Pasal 1. “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi”.

Maraknya kejahatan seksual salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual yakni seks bebas, seks di bawah umur dan seks pra-nikah. Saat ini seks bebas menjadi budaya di kalangan anak muda dan di masyarakat.³⁰

Pengaturan Regulasi yang ditetapkan di Indonesia sudah tertera dengan jelas sanksi-sanksi yang akan diterima oleh pelaku, tidak hanya diatur secara umum oleh KUHP namun juga ada beberapa undang-undang khusus yang mengatur terkait dengan sanksi terhadap kekerasan seksual, adapun pengaturan yang berkaitan dengan sanksi-sanksi kekerasan seksual yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 12 Jo pasal 15 huruf H UU RI No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang berbunyi :

“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud

²⁹ Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selektta Hukum Pidana*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 151.

³⁰ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 16.

untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap penyandang Disabilitas”

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 6 huruf c Jo huruf H UU RI No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 289 KHUPidana yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 290 ayat (1) KHUPidana “barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

5. Mengacu pada undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 473 ayat 2 Huruf d Jo ayat 3 huruf a yang berbunyi :

“persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui. Jo ayat 3 huruf a “memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain”.

Regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual pada disabilitas telah cukup baik, namun dalam implementasinya belum dapat dikatakan baik, karena masih banyak

oknum yang tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan dalam proses penegakan hukumnya masih terdapat kekurangan sehingga kasus tersebut belum dapat di proses/ditangani dengan baik.

2.3 Tinjauan Umum Terhadap Penyandang Disabilitas

2.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka panjang, menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dan berpartisipasi penuh dengan masyarakat sekitar. Disabilitas intelektual merujuk pada keterbatasan seseorang dalam aspek intelektual dan perilaku yang menghambat adaptasi dengan lingkungan. Biasanya, disabilitas intelektual ditandai dengan gangguan dalam perkembangan mental yang memengaruhi fungsi konkrit pada setiap tahap perkembangan dan kontribusi pada tingkat kecerdasan.³¹ Oleh sebab itu, penyebutan kata penyandang di depan disabilitas boleh jadi memberi kekhususan arti untuk menunjukkan kecacatan fisik yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang itu dipandang lemah untuk berinteraksi dengan orang sekitarnya.

Istilah penyandang disabilitas tersebut sebanding dengan pemakaian istilah-istilah yang berkembang lainnya. Minimal, ditemukan delapan istilah yang berkembang dan identik dengan istilah penyandang disabilitas yang maksudnya sebagai orang cacat, yaitu:

- a. Penyandang cacat
- b. Penderita cacat
- c. Difabel

³¹Alya Fatimah Azzahra, *Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children*, *Journal of CStudent*, Vol. 5 No. 1 65-86, (2020), hal. 68

- d. Penyandang ketunaan
- e. Anak berkebutuhan khusus
- f. Diferensia
- g. Orang dengan tantangan istimewa
- h. Berkemampuan khusus

Menurut Soleh, penamaan yang sudah cukup lama dikenal di Indonesia ialah penyandang cacat, baru kemudian bergeser kepada penamaan difabel, penyandang ketunaan, dan anak berkebutuhan khusus. Pergeseran penamaan ini menurut Soleh disebabkan karena berbedanya paradigma dulu dan sekarang, dan pendekatan penanganannya juga relatif sudah berbeda, di mana dahulu didekati dengan cara medical model, traditional model, dan individual model. Sementara untuk paradigma baru, cara penyelesaiannya biasanya dengan social model.³²

Menurut terminologi, terdapat banyak definisi, di antaranya disebutkan oleh Sarmini Husna, penyandang disabilitas adalah sebuah hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.³³ Menurut Soleh, term penyandang disabilitas merupakan satu istilah untuk merujuk kepada yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama berhadapan dengan berbagai hambatan, hal tersebut menghalangi mereka dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lain.³⁴

³² Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016), hal. 21.

³³ Sarmini Husna (ed), *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Bahtsul Masail PBNU, 2018), hal. 21.

³⁴ Akhmad Soleh, *Op.cit.*, hal. 22

Definisi yang diberikan oleh regulasi perundang-undangan di Indonesia secara historis cenderung berubah-ubah. Misalnya, di tahun 1997, istilah yang digunakan adalah penyandang cacat. Ini terlihat di dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Disebutkan bahwa, penyandang cacat adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.

Pemerintah Indonesia kembali membuat regulasi dan mengundakan serta mengesahkan undang-undang yang lain dengan menyebut istilah penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas didalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³⁵Karena itu, undang-undang yang baru kemudian mengubah perspektif pada masyarakat memperlakukan sama dengan orang yang normal dari segi hak-haknya. Dengan demikian, dapat disarikan kembali dalam rumusan baru bahwa penyandang cacat atau penyandang

³⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat 1

disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan secara fisik atau mental, sehingga dapat menghambat interaksinya dengan lingkungan sekitar.

mewujudkan kesamaan hak tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas, Indonesia telah meratifikasi Konvensi sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Hal ini berarti bahwa pemerintah hendak memberikan sebuah penekanan, yaitu Negara harus mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi dan dilindungi secara hukum dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang ini mengatur hak penyandang disabilitas dalam hal keadilan dan perlindungan hukum, antara lain:

- a. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. Hak diakui sebagai subjek hukum;
- c. Hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. Hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- e. Hak perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, perampasan, atau pengambilalihan hak milik;
- f. Hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar Undang-undang ini.

Undang-undang juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pelayanan publik, termasuk hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik dan pendampingan, penerjemah, serta fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.³⁶

³⁶Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa, Nurul Saadah, Ayatullah R.K., "Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum" (Jakarta: MaPPI FHUI dan AIPJ 2, 2019), hal. 46

Pengaturannya dalam Undang-undang Disabilitas No 8 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “Penyandang Disabilitas anak berhak diberikan perlindungan khusus meliputi hak mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan kejahatan seksual”, Pasal 9 menyebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas berhak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan”, Pasal 30 ayat (1) Penyandang Disabilitas, berbunyi “Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas sebagai saksi, tersangka, terdakwa atau korban wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional untuk mengetahui kondisi kesehatan atau kejiwaan Penyandang Disabilitas” Pasal 36 berbunyi, “Lembaga Penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan”, Pasal 37 mengatur tentang, “Kewajiban Rumah Tahanan Negara dalam menyediakan Unit Layanan Disabilitas”.³⁷

2.3.2 Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

Adapun jenis – jenis penyandang disabilitas, diantaranya:

a. Disabilitas Fisik, meliputi beberapa macam, yaitu :

- 1) Kelainan pada tubuh atau disebut disabilitas daksa merupakan keterbatasan dalam gerak pada anggota tubuh. Hal ini terjadi karena bawaan dari lahir atau diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan.
- 2) Kelainan pada Pendengaran atau disebut disabilitas rungu atau teman tuli merupakan keterbatasan dalam pendengaran.

³⁷RR. Putri A. Priamsari, ”*Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang disabilitas.*”*Masalah-Masalah Hukum* p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716, Vol.48 No. 2 (April, 2019), hal 217

- 3) Kelainan Penglihatan atau disabilitas netra atau teman buta yaitu keterbatasan dalam penglihatan, dalam disabilitas netra terdapat 2 golongan yaitu totally blind dan low vision.
- 4) Kelainan bicara atau disabilitas wicara atau teman bisu yaitu keterbatasan dalam berbicara. Gangguan bicara adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam berbicara, yang bisa disebabkan oleh kelainan bentuk atau disfungsi alat-alat bicara, gangguan pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem saraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan dalam mengontrol gerakan.³⁸

b. Disabilitas Mental diantaranya, sebagai berikut :

- 1) Mental Tinggi, yaitu seseorang memiliki kemampuan intelektual diatas rata – rata.
- 2) Mental Rendah atau disabilitas grahita dimana IQ (Intelligence Qoutient) berada dibawah rata – rata. Disabilitas Grahita dibagi menjadi 2 yaitu slow learns dengan IQ diantara 70 – 90 dan anak berkebutuhan khusus dengan IQ dibawah 70.

c. Disabilitas Ganda yaitu dimana penderita memiliki lebih dari satu menyandang. Seperti : penyandang tuli dan bisu, penyandang mental rendah dan buta dan lain sebagainya.³⁹

³⁸Tim Penyusun Lembaga Sapda, *Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas*, (Yogyakarta: lembaga sapda, 2016), hal. 22

³⁹Nur Kholis Refani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta:Imperium, 2013). hal.17.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus dan waktu penelitian dilkakukan pada 18 Maret 2024.

No	Kegiatan	BULAN																Keterangan
		NOVEMBER				FEBRUARI				MARET				MEI-AGUSTUS				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																	
2.	Seminar Proposal																	
3.	Penelitian																	
4.	Penulisan Skripsi																	
5.	Bimbingan Skripsi																	
6.	Seminar Hasil																	
7.	Sidang																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilaksanakan di pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Kel. Petisah Tengah, Kec Medan Petisah, Kota Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sitematis).⁴⁰ metodologi penelitian mengatur tahapan dan langkah-

⁴⁰Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Kaizen Saran Edukasi, 2023), hal.28

langkah seorang peneliti dalam merancang, mendesain, dan melaksanakan semua langkah yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian. Kesemuanya diarahkan untuk menciptakan gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan semua langkah tersebut dalam memberikan solusi terhadap masalah penelitian.⁴¹

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang pada dasarnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.⁴² Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum Normatif adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴³

Menurut Muhaimin penelitian hukum Normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁴

Berdasarkan Pengertian tersebut di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, Karena penelitian menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai data utama. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan yang lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum dan yang menjadi dasar analisisnya yaitu pada

⁴¹Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hal 51

⁴² Muhammad Citra Ramadhan, *Op.Cit*, hal 75

⁴³Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis,dan Disertasi*, (Medan : P.T. Sofmedia,2015), hal.25

⁴⁴Muhaimin,*metode penelitian hukum*,(Mataram: Mataram University press, 2020) hal.48

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴⁵

3.2.2 Jenis Data

Data adalah bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Dikatakan penting karena semua penelitian pasti mengandung data. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa data, penelitian akan mati dan tidak dapat disebut sebagai penelitian. Dengan data, penelitian dapat menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian.⁴⁶

Jenis data pada pernyataan ini adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau Risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.⁴⁷ Adapun Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang nomor 18 Tahun 2016 tentang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁵Willa Wahyuni, "tiga jenis metodologi untuk penelitian skripsi jurusan hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-It6458efc23524f/> (Dikutip, 10 Januari 2024,02.33 WIB)

⁴⁶Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : Qiara Media, 2021), hal. 116

⁴⁷Irwansyah, *Op.Cit*, hal. 168

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan materi yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, makalah seminar, jurnal ilmiah, artikel, serta opini dari ahli hukum yang terkait dengan topik penelitian. Ini meliputi berbagai sumber seperti surat kabar, majalah, dan dokumen pribadi yang relevan dengan objek penelitian.⁴⁸Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku hukum dan jurnal hukum yang relevan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus-kamus hukum dan internet. Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia maya akhir-akhir ini, situs internet memegang peranan penting dalam mencari bahan hukum. Dikatakan berperan penting karena dapat diakses secara instan dibandingkan dengan pencarian perpustakaan yang relatif lebih lama karena harus menggunakan metode tertentu. Situs ini memiliki dua bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder, dan sejumlah besar bahan hukum di internet dapat disimpan di komputer atau *flash drive*, yang berukuran relatif besar dan dapat dibawa kemana saja sesuai kebutuhan.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) cara yaitu:

⁴⁸Nur Nugroho, Sunarmi, Mahmul Siregar, Riswan Munthe, “*Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia Analysis of the Prevention of Criminal Acts of Money Laundering by Bank Negara Indonesia*”*Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, vol 2 No 1 hal. 104

1. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yang dilakukan berdasarkan sumber-sumber bacaan, yaitu undang-undang, keputusan pengadilan, buku-buku hukum, penelitian ilmiah artikel ilmiah dan jurnal hukum yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini memuat Bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan proses penelitian yang langsung kelapangan dengan mengambil data putusan dan melakukan wawancara dengan pimpinan Pengadilan Negeri Medan kelas I A khusus yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di dipersiapkan oleh penulis sebelum melakukan wawancara.

3.2.4 Analisis Data

Keseluruhan data atau bahan yang diperoleh berupa data/bahan hukum primer dan data/bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur komaruntun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.⁴⁹ Guna menghasilkan penjelasan-penjelasan terhadap suatu kebenaran.⁵⁰ serta penarikan kesimpulan dengan cara metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁵¹

⁴⁹ Muhammad Citra Ramadhan, *Op.Cit*, hal. 79

⁵⁰ Irwansyah, *Op.Cit*, hal. 171

⁵¹ Muhaimin, *Op.Cit*, hal. 71

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dilapangan penulis menyimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual kepada Penyandang disabilitas yang sering menjadi korban kekerasan seksual, terutama oleh orang-orang terdekat, yang memperburuk kerentanan mereka karena keterbatasan fisik dan intelektual. Faktor utama penyebab kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas meliputi kesempatan, hawa nafsu, dan keterbelakangan korban. Kesempatan muncul dari situasi yang sepi dan kurangnya pengawasan, memungkinkan pelaku bertindak bebas. Hawa nafsu pelaku menjadi dorongan kuat untuk melakukan kekerasan seksual, terutama karena pengetahuan mereka akan kerentanan korban. Keterbelakangan intelektual membuat korban sulit melarikan diri atau melaporkan kejadian, dan kurangnya pendidikan seks serta pengawasan memperparah risiko ini.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan No.1245/Pid.B /2023/PN Mdn sudah mencerminkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum, Dalam memutus perkara, hakim berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pada kasus No. 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, hakim menjatuhkan hukuman yang dianggap adil dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, bukti persidangan, serta aspek hukum dan moral. Hakim juga mempertimbangkan dampak moral dan etis dari keputusannya, serta

berupaya untuk mencapai keadilan substantif yang memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

3. Penghambat upaya penegakan hukum kepada pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas yaitu Penghambat dalam penegakan hukum melibatkan faktor substansi, struktural, budaya, serta sarana dan prasarana. Produk hukum yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas mental, bersama dengan ketidakmampuan korban untuk melawan dan kesulitan dalam memberikan kesaksian yang konsisten, menghambat proses penegakan hukum. Namun, pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan harapan baru dengan pendekatan yang inklusif, yang tercermin dalam upaya rehabilitasi dan bantuan sosial kepada mereka.

5.2 Saran

1. Sebaiknya dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas seharusnya adanya perlindungan dan dukungan yang lebih kuat serta peningkatan kesadaran masyarakat sangat penting untuk mencegah kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Dalam mencegah kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, pembangunan sistem pengawasan yang lebih kuat, pendidikan seks yang inklusif, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan No 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, Hakim seharusnya menggunakan kebijaksanaan dan pertimbangan rasional untuk menentukan kapan ia harus lebih dekat dengan kepastian hukum dan kapan

ia harus lebih dekat dengan keadilan, dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat. Pelatihan dan kesadaran yang lebih baik bagi hakim dan petugas hukum tentang isu-isu yang relevan dengan penyandang disabilitas juga sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil memperhitungkan dengan baik kebutuhan dan hak-hak mereka.

3. Penegakan hukum yang berhasil memerlukan pendekatan holistik yang mengakui hak-hak penyandang disabilitas dan memberikan dukungan yang memadai bagi kehidupan mereka dalam masyarakat. Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, perlu dilakukan perluasan akses terhadap layanan pendukung bagi korban, seperti konseling dan rehabilitasi. Selain itu, peningkatan pelatihan bagi petugas hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas juga penting. Sementara itu, dalam proses peradilan, diperlukan penguatan sistem pendukung bagi penyandang disabilitas yang terlibat, termasuk pendampingan khusus dan fasilitas aksesibilitas yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid. Muhammad Irfan, (2001), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama) Aditya Bakti, Bandung.
- Akhmad Soleh, (2016), *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara,)
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, (2016) *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika,)
- Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono, (2023) *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustakabaru Press).
- Departemen pendidikan nasional, (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa, Nurul Saadah, Ayatullah R.K, (2019) “*Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*” (Jakarta: MaPPI FHUI dan AIPJ 2).
- Ediwarman, (2015), *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Medan : P.T. Sofmedia).
- Irwansyah, (2021), *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, (2022). “*Kekerasan Seksual*”, (Kota Bandung : Media Sains Indonesia).
- M. Syamsudin, (2015), “*Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*” , Edisi Kedua, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)
- Margono, (2019) “*Asas keadilan kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim*”, (Jakarta Timur :Sinar Grafika)
- Muhaimin, (2020) *metode penelitian hukum*, (Mataram: Mataram University press).
- Muhammad Citra Ramadhan, (2023), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Kaizen Saran Edukasi, 2023), hal.28
- Nur Kholis Refani, (2013), *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* Yogyakarta:Imperium)
- Nur Solikin, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : Qiara Media).
- Nurul Qamar, (2018) *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* ,(Jakarta: Sinar Grafika).
- Rahmah dan Amiruddin Pabbu. (2015). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Jakarta: Mitra Wacana Media).
- Redaksi Sinar Grafika, (2015) *Undang-Undang Kesehatan Jiwa Undang-Undang No.18 Tahun 2014* ,(Jakarta: Sinar Grafika).
- Sarmini Husna (ed), (2018), *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta:

- Bahtsul Masail PBNU,) Satjipto Rahadjo,(2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing).
- Siswanto Sunarso,(2005),*Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti).
- Soenaryati Hartono, (2006), *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- Soerjono Soekanto, (2014) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,).
- Sudarto, (2010), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit P.T.ALUMNI)
- Sudikno Mertokusumo, (2007) *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty).
- Tim Penyusun Lembaga Sapda, (2016), *Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas* (Yogyakarta: lembaga sapda,).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang NO. 12 tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2011Tentang Pengesahan hak-hak penyandang Disabilitas.

C. Jurnal

- Addy Candra. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari Hukum PositifIndonesia*, Jurnal Majalah Keadilan Vol 20 No.1. (2020)
- Alya Fatimah Azzahra, *Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children*, *Journal of Creativity Student*, Vol. 5. No. 1 65-86, (2020).
- Andre G. Mawey, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, *Lex Crimen* Vol. V No. (2 Febuari 2016)
- Dini Widinarsih,” *PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI*”, *JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL*,vol 2. No.2, (2019)
- Fatin Rohmah, Nur Wahidah,Yusuf Saefudin1 , Rahtami Susanti , Lutfi Kalbu Adi , Prima Maharani Putri, “*Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*” *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto* Vol. 23 No. 1. (2023).

- Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, Santoso Tri Raharjo, "KEKERASAN SEKSUAL: PEREMPUAN DISABILITAS RENTAN MENJADI KORBAN", *Social Work Journal*, Vol. 13, No.1. (2023)
- M. Ryas Ihza At Thoriq, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perempuan Disabilitas Mental (Studi Pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat), Universitas Lampung, Skripsi
- Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Mirza Nasution, "Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum" *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 1. (Juni 2019).
- Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual" *Jurnal Preferensi Hukum* Vol.2 No. 2. (Juli, 2021)
- Ni Komang Padang Sekar Dewi, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, "Perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 10.
- Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, *Jurnal Magister hukum Udayana*, Vol.7 No.3 (2014).
- Nur Nugroho, Sunarmi, Mahmud Siregar, Riswan Munthe, "Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia *Analysis of the Prevention of Criminal Acts of Money Laundering by Bank Negara Indonesia*" *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, vol 2 No 1.
- RR. Putri A. Priamsari, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandangdisabilitas," *Masalah-Masalah Hukum* Vol.48 No. 2. (April, 2019)
- Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6 No. 1 (Januari-April 2012).
- Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lex Et Societatis* Vol. VII No. 4. (April 2019).
- Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3. (September 2008).
- Siti Rofiah, "Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas korban Kekerasan Seksual" Vol. 11 No. 2. (Desember 2017)
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", Vol 3 No. 2 (Oktober 2020)
- Wicipto Setiadi, "Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Majalah Hukum Nasiona*, Vol. 48 No. 2 (Tahun 2018).

Yulianti Ningsih Cahyani, Alfa Galih Verdiantoro dan Febriyanti Uma, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 13, No. 2. (Agustus 2020).

D. Internet

Agus Riyanto, *Penegakan Hukum masalahnya apa?*, melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukummasalahnyaapa/> Rubric of Faculty Members, yang diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

Dwi Latifatul Fajri, katadata.co.id, Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli dan Sejarahnya, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ba2aca6c3bc/pengertian-demokrasimenurut-para-ahli-dan-sejarahnya>, diakses pada tanggal 24 Desember 2023, Pukul 22.33 WIB.

Fajri Nur Syamsi, Meninjau Kembali PP "Sapu Jagat" Implementasi UU Penyandang Disabilitas, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5982cf6388274/meninjau-kembali-ppsapu-jagat-implementasi-uu-penyandang-disabilitas-oleh-fajri-nursyamsi>.

Garry Lotulung, Kompasiana.com, *Kekerasan seksual di kalangan remaja*, 24 Februari 2022, <https://www.kompasiana.com/auranamirab2000/621591bdbb44865d1d109302/kekerasanseksual-di-kalangan-remaja>, di akses pada tanggal 4 Januari 2024, pukul 13.00 WIB.

Jogloabang, Jogloabang.com, *UU 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa*, 12 Juli 2019, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2014-kesehatan-jiwa>, di akses pada tanggal 24 Desember 2023, Pada pukul 09.21 WIB

Nurul Al Jihra Sobhana, Mediaindonesia.com, *Malfungsi Pejabat Publik Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, 10 Desember 2022 <https://mediaindonesia.com/humaniora/452857/malfungsi-pejabat-publik-terhadap-korban-kekerasan-seksual>, di akses pada tanggal 3 Januari 2024

Willa Wahyuni, "tiga jenis metodologi untuk penelitian skripsi jurusan hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-It6458efc23524f/> (Dikutip, 10 Januari 2024, 02.33 WIB)

E. WAWANCARA

Bapak Mohammad Yusafrihardi Girsang selaku Hakim Anggota Pada Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM	
Kampus I	Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7330168, 7368078, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20122	
Kampus II	Jalan Setia Budi Nomor 79 / Jalan Sei Krayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122	
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id		
Nomor	: 433/FH/01.10/II/2024	28 Februari 2024
Lampiran	---	
Hal	Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth	Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan di Tempat	
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :		
Nama	: Jhopin Bona Rejeki Panjaitan	
N I M	: 208400084	
Fakultas	: Hukum	
Bidang	: Hukum Kepidanaan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Kepada Penyandang Disabilitas (Studi Putusan No.1245/Pdt. B/2023/PPN Mdn)".		
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area		
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin		
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.		
 Dekan, Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH		

2. Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN
Jalan Pengadilan No. 6-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 411847, Website: http://pemeriksaan.ptg.id
Email : info@pemeriksaan.ptg.id, Email delegasi : dewan.pemeriksaan@ptg.id

SURAT KETERANGAN
W2-UI/4035/PAN.4/TK.2.4/III/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 28 Februari 2024, Nomor 433/FH/01.10/II/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Jhopin Bona Rejeki Panjaitan
N P M : 208400084
Program Studi : Hukum
Bidang : Kependidikan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :
"Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan kepada Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 18 Maret 2024
Panitera Muda Hukum

Bambang Fajar Marwanto

3. Wawancara dengan Bapak Mohammad Yusafrihardi Girsang, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan pada hari Senin, 18 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB



